

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor ekonomi sangat mengalami dampak negatif di saat pandemi Covid-19 mengakibatkan semakin mempersulit kehidupan masyarakat, Di masa pandemi Covid-19 saat ini, jumlah pengangguran justru naik secara tajam, disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan-perusahaan untuk memproduksi sehingga PHK menjadi salah satu cara untuk membuat perusahaan tetap berjalan di era pandemi ini¹. Kafe-kafe dan restoran menjadi sepi pengunjung, dampak aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diperbolehkannya pengunjung untuk makan di tempat dan hanya diperuntukkan untuk dibawa pulang .Kebijakan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan, yang menurun secara drastis.

Situasi pandemi yang mengancam kesehatan perlu diperhatikan bagi pengusaha kafe dalam perlindungan dan pemberian kepastian hukum kepada konsumen yang sangat diperlukan. Situasi yang serba dinamis semasa pandemi menunjukkan bahwasanya perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan, serta dipahami bahwa ketika pengusaha mementingkan kepentingan konsumen bukan sebagai upaya yang justru berbahaya. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UUPK) menyebutkan bahwa

¹ Manggi Taruna Habir and Wisnu Wardana, *COVID-19's Impact on Indonesia's Economy and Financial Markets*, ISEAS: YUSOF ISHAK INSTITUTE ANALYSE CURRENT EVENTS, 142, 2020, hlm 13.

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, kemudian pada penjelasan UUPK menyatakan bahwa peranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, sebab perlindungan konsumen dapat mendorong kegiatan usaha yang sehat, serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. UUPK ini mengacu pada filosofi pembangunan yang pada dasarnya termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya yang berlandaskan pada filosofi kenegaraan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945².

Tata laksana kegiatan bisnis kafe pada masa pandemi perlu memperhatikan kaidah pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Payung hukum UUPK juga sebagai bentuk kebutuhan masyarakat dalam kegiatan perekonomian memebuhi kebutuhannya”. Melihat tersebut maka diadakannya regulasi tidak terlepas dari opini publik, hal ini selaras dengan penjelasan susunan atau sturktur tata hukum akan mengalami perubahan apabila muncul peraturan baru akibat dari perubahan sosial yang

² Niru Anita Sinaga, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol II No. 3, 2014, hlm 3

mendorong munculnya permintaan dan tuntutan dari masyarakat sebagai pendapat atau opini publik.

Pelanggaran terhadap keselamatan konsumen kafe pada masa pandemi akan dikenakan sanksi. Jerat hukuman yang menjadi akibat tidak diperhatikannya perlindungan konsumen dari persebaran virus Covid-19. Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta melarang Holywings beroperasi hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (selanjutnya disebut dengan PPKM) selesai, hal ini terjadi akibat kelalaian pihak manajemen atas pembatasan pengunjung, hingga mengakibatkan kerumunan. Selama PPKM yang bertujuan untuk meminimalisir penularan virus lebih parah, pembatasan konsumen kafe menjadi kewajiban pengusaha dan pihak manajemen untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Hukuman penutupan sementara Holywings menganut pada Merujuk pada Peraturan Daerah (selanjutnya disebut dengan Perda) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020, yang tertulis bahwasanya pelaku usaha yang tidak melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan akan diberi sanksi secara bertahap. Hukumannya berupa teguran tertulis, denda administratif, pembubaran kegiatan, penghentian sementara kegiatan, pembekuan sementara izin, dan/atau pencabutan izin³. Dampak kerumunan yang terjadi pada 4 September 2021 di Holywings Kemang, Jakarta Selatan, berpotensi memunculkan klaster baru Covid

³ Rizky Alika. *Pengamat Kebijakan Politik: Sanksi Penutupan Holywings Berlebihan*. <https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/613b63ab941fa/pengamat-kebijakan-publik-sanksi-penutupan-holywings-berlebihan> diakses pada 23 Februari 2022

19 baru di wilayah DKI Jakarta. Penutupan sementara terhadap Holywings Kemang dilaksanakan dalam tempo waktu 3x24 jam.

Perda DKI Jakarta ini kemudian mengalami pengembangan pada September 2021. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan aturan terbaru terkait pengaturan kegiatan masyarakat mulai dari kafe, mal hingga tempat wisata selama PPKM level 3 yang diperpanjang hingga 13 September 2021. Aturan baru ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid 19. Kepgub ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali.⁴

Keputusan Gubernur menyatakan bahwa selama masa PPKM level 3, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor atau tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 minimal dosis pertama, tetapi vaksinasi yang utama adalah dosis lengkap (hingga 2 dosis), kecuali bagi penduduk yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter, dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.

⁴ Yustinus Paat. *Anies Terbitkan Aturan Terbaru Kegiatan di Kafe, Mal, hingga Tempat Wisata.* <https://investor.id/national/262549/anies-terbitkan-aturan-terbaru-kegiatan-di-kafe-mal-hingga-tempat-wisata-nbsp> diakses pada 30 Maret 2022.

Pengaturan pada tahun 2021 tersebut mengatur perkembangan pada operasional kafe di DKI Jakarta. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri, akan dilakukan uji coba dengan mengikuti protokol kesehatan, dan daftar perusahaan yang mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pengaturan sebagai berikut:

- a) dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan kapasitas maksimal 50%, 1 meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 60 menit dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
- b) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
- c) daftar perusahaan akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Urgensi penanganan pandemi terkait langkah-langkah darurat atau luar biasa negara untuk merespon pandemi Covid-19, atau kondisi darurat lainnya, tidak hanya ditentukan dan diatur oleh legislasi atau perundang-undangan nasional, tetapi juga oleh hukum hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) internasional, khususnya yang telah diratifikasi atau diakui secara resmi oleh negara bersangkutan. Sebagai contoh dalam konteks menghadapi suatu pandemi atau kondisi krisis kesehatan lainnya, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), di mana Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, tertulis ketentuan bahwa “langkah-langkah untuk mencegah, mengatasi, dan mengontrol suatu epidemi dan endemi penyakit”

merupakan kewajiban mutlak negara, dan harus diimplementasikan tanpa diskriminasi, khususnya terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal⁵.

Jaminan perlindungan hak-hak asasi ini juga penting pada perlindungan hak-hak konsumen. Pandemi Covid-19 di banyak negara telah membuka peluang bagi praktik-praktik bisnis yang tidak adil, menyesatkan, dan sangat merugikan konsumen, dengan efek merugikan lebih besar bagi kelompok konsumen rentan. Praktik semacam itu mengharuskan pemerintah dan pengusaha kafe untuk waspada dan melakukan intervensi untuk melindungi konsumen secara efektif. Berdasarkan susunan latar belakang ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Terkait Penutupan Kafe Holiwings Kemang Dalam Perspektif HAM .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang didapat dalam penelitian ini adalah: Apakah penutupan Kafe Holywings Kenang sudah sesuai dengan peraturan daerah dalam perspektif HAM?

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademik:

Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

⁵ Muhamad Beni Kurniawan, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid 19*, Jurnal HAM, Vol IX Edisi 12 Januari 2021, hlm 16.

B. Tujuan Praktis:

- a. Untuk mengetahui dan memahami naskah isi dari perda terkait penutupan kafe Holywings Kemang.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen akibat penutupan kafe Holywings Kemang.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat teoritis:

Penulisan ini diharapkan mampu bersumbangsih sebagai upaya dalam mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif HAM.

B. Manfaat Praktis:

1. Penulisan ini dibuat untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penutupan Holywings Kemang telah sesuai dengan perspektif HAM.
2. Penulisan ini dibuat untuk menganalisa perlindungan hukum kosumen di masa pandemi Covid 19 sesuai dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif⁶. Yuridis Normatif yang merupakan penelitian berdasar pada peraturan Perundangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan literatur-literatur serta norma-norma yang berkaitan dengan pokok bahasan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁷. Sedangkan *conceptual approach* merupakan teori dari ahli hukum, literatur-literatur dan bacaan lainnya sesuai dengan kasus yang diambil.

C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam Penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta. 2005. hlm.35.

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 19.
7. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Covid 19 (Permenkes No 9 Tahun 2020)
8. Peraturan Gubenur Daerah Khusus Ibukota (Pergub) Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
9. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019.
10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Covid 19.

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

b.) Bahan Hukum Sekunder adalah :

Bahan Hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur, yurisprudensi, dan asas-asas.

D. Langkah Penelitian

a.) Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum.

b.) Langkah Analisa:

Analisa data yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang

ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematik.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan yang masing-masing terbagi dalam beberapa Sub Bab.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENUTUPAN KAFE HOLYWINGS KEMANG SELAMA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF HAM:

Pada Bab ini terbagi dalam 3 sub bahasan. **Bab 2.1 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Penutupan Kafe Holywings Kemang selama Pandemi.**

Berisi tentang aturan serta ketentuan hukum peraturan daerah DKI Jakarta. **Bab 2.2 Peraturan Holywings Kemang.** Peraturan yang dikeluarkan oleh kafe Holywings Kemang pada Konsumen terkait penutupan Kafe.

Bab 2.3. Peraturan HAM tentang Perlindungan terhadap Konsumen selama Pandemi selama Pandemi.

Berisi berbagai ketentuan hukum HAM serta kaitannya dengan perlindungan konsumen semasa pandemi Covid-19..

BAB III: ANALISIS KASUS PENUTUPAN KAFE HOLYWINGS KEMANG TERKAIT PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM

PERSPEKTIF HAM. Pada Bab ini terdiri dari 2 sub bab bahasan. **Bab 3.1 Kronologi Kasus.** Bagian membahas tentang kronologi penutupan Holywings Kemang oleh pemprov Jakarta. **Bab 3.2 Analisis Kasus Penutupan Kafe Holywings Kemang sebagai Perlindungan Konsumen dalam Perspektif HAM.** Bagian analisis ini menganalisa penutupan sementara Holywings Kemang dan dihubungkan dengan hukum perlindungan konsumen dalam perspektif HAM.

BAB IV: PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil jawaban yang ringkas atas rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang ditunjukkan untuk perbaikan atas penegakan hukum ke depannya.